



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI MUDA
ATAS NAMA PURWATI, S.Kep.Ners

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini Pegawai Negeri Sipil an. Purwati, S.Kep.Ners telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Buay Nyerupa ke Jabatan Pelaksana, sehingga perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda atas nama Purwati, S.Kep.Ners;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Perawat Ahli Muda an. Purwati, S.Kep.Ners tanggal 19 Februari 2025;
 2. Surat Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 02354/R-AK.02.03./SD/K/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Fungsional di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: PURWATI, S.Kep.Ners
NIP	: 198104192009022004
Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
TMT	: 01-04-2021
Jabatan	: Perawat Ahli Muda pada UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Buay Nyerupa
Unit Kerja	: Dinas Kesehatan

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.